

เมณาๆและเมาุงเลากา

INSTRUKSI WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG

PERPANJANGAN KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI KOTA YOGYAKARTA MASA BAKTI 2018-2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang

- : a. bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Yogyakarta belum berakhir dengan penambahan kasus positif Covid-19 yang masih fluktuatif, sehingga perlu upaya pencegahan dan penanganan secara optimal melalui peran serta aktif pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga se- Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga se-Kota Yogyakarta masa bakti 2018-2021 akan berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengambil langkah untuk memperpanjang kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga masa bakti 2018-2021 agar proses koordinasi dan konsolidasi sosial dalam rangka upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 dapat berjalan dengan optimal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Walikota tentang Perpanjangan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Masa Bakti 2018-2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
 - 4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2014 dan Pembentukan Pembinaan Tentang Tetangga dan Rukun Warga;
 - 5. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 490 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpanjangan Kedelapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Yogyakarta;

Memperhatikan

Edaran Walikota Yogyakarta Nomor : Surat 443/171/SE/2021 tanggal 25 Januari 2021 tentang Secara Terbatas Kegiatan Perpanjangan Pengetatan Masyarakat di Kota Yogyakarta untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada

: Lurah se-Kota Yogyakarta

Untuk

: Menerbitkan Keputusan Lurah tentang **KESATU**

Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Yogyakarta Masa Bakti 2018-2021 selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan 30 September 2021, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

Perpanjangan

dari Instruksi Walikota ini.

KEDUA

: Menyampaikan Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Walikota Yogyakarta lewat Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta serta Mantri Pamong Praja di wilayah masingmasing sebagai laporan paling lambat tanggal 11 Februari 2021.

KETIGA

: Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 1 Februari 2021

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN
INSTRUKSI WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
PERPANJANGAN KEPENGURUSAN RUKUN
TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI KOTA
YOGYAKARTA MASA BAKTI 2018-2021

KEPUTUSAN LURAH NOMOR

TENTANG

PERPANJANGAN KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
KELURAHAN KEMANTREN
MASA BAKTI 2018-2021

LURAH					٠																					•
-------	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Menimbang

bahwa berdasarkan Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2021 tentang Perpanjangan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Yogyakarta Masa Bakti 2018-2021, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah......tentang Perpanjangan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Yogyakarta Masa Bakti 2018-2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);

- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Pembinaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor Tahun 2021 tentang Perpanjangan Kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Yogyakarta Masa Bakti 2018-2021;
- Keputusan Lurah ... Nomor tentang Susunan
 Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga
 Kelurahan Kecamatan Masa Bakti 2018-2021;
- 7. Keputusan Lurah Nomor tentang Pergantian
 Antar Waktu Pengurus RT / RW Kelurahan
 Kecamatan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN LURAH TENTANG PERPANJANGAN KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA KELURAHAN KEMANTREN ... MASA BAKTI 2018-2021.

KESATU

: Menetapkan perpanjangan kepengurusan Rukun Tetangga dan dan Rukun Warga Kelurahan Kemantren ... masa bakti 2018-2021 selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 1 April 2021 sampai dengan 30 September 2021.

KEDUA

- : Dengan ditetapkannya Keputusan Lurah ini, maka:
 - a. Keputusan Lurah ... Nomor tentang Susunan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan Kecamatan Masa Bakti 2018-2021;dan
 - b. Keputusan Lurah Nomor tentang Pergantian
 Antar Waktu Pengurus RT / RW Kelurahan
 Kecamatan

sepanjang tidak bertentangan, dinyatakan tetap berlaku.

	KE	IT	G	A
--	----	----	---	---

: Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal

LURAH,

WALIKOTA YOGYAKARTA,

HARYADI SUYUTI